



**P U T U S A N**

**Nomor 12 / PDT / 2019 / PT.MTR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN**, umur  $\pm$  43 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Keroya Daye, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya di sebut sebagai **TERLAWAN/PEMBANDING;**

**Melawan**

**1. MAHNAN alias AMAQ LINA MARDANI bin AMAQ SAKRAH**, umur  $\pm$  46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pungkasan RT. 00, RW. 00, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

**2. MASKANAH alias INAQ MARYANI binti AMAQ SAKRAH**, umur  $\pm$  48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bagek Manis, Desa Kembang Kerang Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

**3. MUS'AH alias AMAQ ZIADAH bin AMAQ MISRAH**, umur  $\pm$  53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Keroya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;  
Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **M U Z A N I, SH., HERIYANTO, SH.**, Advokat dari kantor **MUZANI, SH & ASSOCIATES"** beralamat di Jalan Raya Masbagik-Mataram No. 75, Kecamatan

*Halaman 1 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018 Nomor 127/MZA/SK.PDT.Plw/VII/2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Pada Tanggal 30 Juli 2018 Register Nomor : 233/HK/HT.08.01.SK/VII/2018/PN Sel, selanjutnya disebut sebagai / **PELAWAN I, II , III / PARA TERBANDING ;**

## **D A N**

1. **HAJI SAR' I alias HAJI MUARNI;**
2. **HAJI ZUBAIDI;** keduanya sama bertempat tinggal di Keroya Daye, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **Para Turut Terlawan / Para Turut Terbanding;**

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca** Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 24 Januari 2019 Nomor 12/PDT / 2019 / PT.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;

**Telah membaca** dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, tanggal 13 Desember 2018 dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

**Menimbang,** bahwa Para Pelawan dengan surat Perlawanannya tanggal 30 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Juli 2018 dalam Register Nomor : 66/PDT.Plw/2018/PN.Sel, telah mengajukan Perlawanan sebagai berikut :

## **POSITA:**

1. Bahwa para pelawan adalah saudara-saudara dari HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI (tergugat 1) dan HAJI ZUBAEDI (tergugat 2) dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli
- Halaman 2 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht Van Gewijsde).

2. Bahwa para pelawan sejak ditinggal oleh orang tuanya telah menguasai atas tanah kebun secara bersama-sama dengan saudara-saudaranya yaitu para tergugat dalam perkara terdahulu (HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI/ tergugat 1) dan HAJI ZUBAEDI/ tergugat 2) yaitu tanah kebun seluas ± 31.83 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Keroya Daye, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah H. Husni.
- Sebelah Utara : Tanah Hijerah
- Sebelah Timur : Tanah Idham
- Sebelah Selatan : Tanah H. Husni dan tanah Amaq Rupih.

**Bahwa tanah kebun dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana teresebut diatas Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.**

3. Bahwa kalu dilihat dari batas-batas yang dituangkan dalam perkara terdahulu banyak tanah orang lain yang dimasukan sebagai obyek sengketa dan telah banyak berdiri bangunan (kurang lebih 3 buah bangunan permanen) di atas obyek sengketa yang sangat - merugikan bagi pemilik yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara terdahulu dengan perincian sebagai berikut :

- Bangunan Rumah permanen berukuran 14 x 8,5 M<sup>2</sup> merupakan harta bersama antara HAJI ZUBAEDI (tergugat 2) dalam perkara terdahulu dengan isterinya yang bernama HAJJAH INDUN (tidak dilibatkan dalam perkara terdahulu).

*Halaman 3 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah warisan peninggalan orang tuanya yang belum dibagiwaris antara AMAQ LINA MARDANI (pelawan 1), MASKANAH alias INAQ MARYANI (pelawan 2), HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI (tergugat 1) dalam perkara terdahulu dan MUS'AH alias AMAQ ZIADAH (saudara HAJI ZUBAEDI/tergugat 2) dalam perkara terdahulu yang tidak dilkutkan atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara terdahulu.
- 4. Bahwa para pelawan memperoleh tanah kebun tersebut atas dasar peninggalan dari almarhum orang tua mereka yang sampai dengan sekarang ini belum dibagi waris antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu serta penguasaan obyek sengketa sampai dengan sekarang ini masih secara bersama-sama (antara para pelawan dan para tergugat terdahulu).
- 5. Bahwa setelah almarhum orang tua para pelawan meninggal dunia, semua hasil kebun dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para pelawan dengan para tergugat terdahulu (HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI/tergugat 1) dan HAJI ZUBAEDI/tergugat 2) seperti pohon-pohon tanaman keras, bambu dan pohon-pohon yang lain-lain..
- 6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN (sekarang terlawan) melawan HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI (tergugat 1) dan HAJI ZUBAEDI (tergugat 2) **tanpa melibatkan para pelawan yang secara nyata sebagai pemilik yang sah serta ikut menguasai obyek sengketa sebagai pihak** dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

*Halaman 4 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan tidak dilibatkannya **Para Pelawan yang secara nyata sebagai pemilik yang sah serta ikut menguasai obyek sengketa** sebagai para pihak dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Februari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka **Para Pelawan secara hukum tidak dapat tunduk atau tidaklah terikat secara hukum** dengan isi putusan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Februari 2017.
8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Februari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena obyek sengketa masih berstatus tanah warisan yang di miliki secara bersama-sama antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu maka putusan tersebut tidak dapat di eksekusi (**Non eksekutable**).
9. Bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang beriktikad baik, karena para pelawan adalah merupakan orang yang bekepentingan atau mempunyai hak atas tanah sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas.

### PETITUM:

Halaman 5 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan dari para pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa para pelawan adalah pelawan yang beritikad baik.
3. Menolak permohonan eksekusi dari terlawan.
4. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017. Masih merupakan hak milik bersama-sama antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu adalah tidak dapat dilaksanakan (**Non Eksekutable**).
5. Melumpuhkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017.
6. Menghukum terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa terhadap Perlawanan Para Pelawan tersebut di atas, Terlawan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

### I. DALAM EKSEPSI;

- 1.1. Bahwa Para Pelawan telah melakukan perbaikan gugatan perlawanan (tanggal 3 september 2018) dengan menghilangkan  
*Halaman 6 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan HAJI ZUBAEDI yang pada surat gugatan awal tanggal 30 juli 2018 telah ditarik sebagai PARA TURUT TERLAWAN, hal itu dilakukan DENGAN TANPA MEREVISI dan MEREGISTRASI ULANG SURAT SURAT KUASA KHUSUS yang telah digunakan menjadi dasar menyusun gugatan awal (tanggal 30 juli 2018 silam) sehingga surat kuasa khusus itu tidak lagi memenuhi persyaratan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994 Jo. Yuris Prudensi Mahkamah Agung No. 57K/Pdt/1984 tanggal 01 mei 1985 yang mengharuskan mencantumkan identitas dan kedudukan para pihak, karena itu gugatan Perlawanan dari Para Pelawan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet On Vanklijke Verklaard)

Bahwa dengan dihilangkannya nama sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan Sdr. HAJI ZUBAEDI (sebelumnya selaku Turut Terlawan angka 1 dan 2) pada perbaikan gugatan perlawanan tanggal 3 september 2018 dengan tanpa mengubah surat kuasa Khusus yang ada sebelumnya mengakibatkan perbaikan gugatan Perlawanan dalam perkara aquo BATAL DEMI HUKUM dengan alasan perbaikan itu dilakukan tanpa surat kuasa khusus yang sah.

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya no.57K/Pdt/1984 tanggal 1 mei 1985 menyebutkan:

*Surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasa, yang didalamnya tidak disebutkan pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.*

*Halaman 7 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2. Gugatan Perlawanan (derden verzet) Para Pelawan atas putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 ini adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Tidak menarik sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI yang dalam perkara sebelumnya berkedudukan selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, selaku pihak dalam gugatan perlawanan ini . Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata suatu putusan hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, oleh karena itu secara yuridis formal apabila suatu putusan terhadapnya dilakukan suatu perlawanan maka seluruh pihak yang berperkara haruslah ditarik selaku terlawan, namun demikian dalam gugatan perlawanan perkara a quo ternyata tidak menarik sdr. Haji Sar,i als Haji Muarni dan Haji Zubaedi yang sebelumnya masing- masing selaku tergugat/ pembanding / pemohon kasasi selaku TERLAWAN dan atas alasan tersebut maka gugatan perlawanan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3089K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993 yang menyebutkan:

*Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan terhadap sita Eksekutorial harus didasarkan hak milik, yaitu pihak ketiga ini disebut Pelawan atau pembantah sedangkan Penggugat semula yang berdasarkan permohonan sita tersebut telah diletakan disebut*

*Halaman 8 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Terlawan Penyita dan Tergugat semula disebut Terlawan Tersita*

(Retno wulan sutanto SH, Iskandar Oeripkartawinata SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Penerbit Mandar Maju 2002 halaman 144)

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Yuris Prudensi diatas dikaitkan dengan fakta bahwa ternyata sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI semula masing-masing Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam putusan Makamah Agung RJ no. 1937K/PDT/2016 tanggal 27 february 2017, TIDAK DITARIK selaku pihak TERLAWAN dalam perkara ini maka secara hukum gugatan perlawan dalam perkara aquo dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklaard)

- 1.3. Bahwa Obyek Sengketa gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini kabur (Obscuur libel) karena obyek yang dimaksudkan bukanlah obyek dalam putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN. Sel tanggal 27 juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 10 Desember 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 february 2017; karena obyek sengketa dalam putusan perkara terdahulu *hanya sebatas yang dikuasai Haji Sar,i alias Haji Muarni dan Haji Zubaedi seluas 0,190 Ha atau 19 are yang digergah sejak tahun 2011* dan tidak ada kaitannya dengan obyek selebihnya seperti disebutkan dalam gugatan perlawanan a quo karena itu perkara perlawanan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijke varklaard) .

Bahwa obyek sengketa dalam putusan tersebut adalah 0,190 Ha atau 19 are, pipil no. 1304, persil nomor 240, kelas II tercatat atas

*Halaman 9 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat/Terlawan) dan bahkan atas nama pemilik itu tercantum pula pada surat pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) nomor: 52.03.090.004.038.0114.0 I Januari 2015.

Bahwa selanjutnya obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1937/PDT/2016 tanggal 27 Februari 2018 itu telah diperiksa dengan cermat dalam suatu acarapemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 silam ; dan terhadap hasil pemeriksaan setempat itu disaksikan dan dibenarkan oleh sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI masing-masing Penggugat / Pembanding Pemohon Kasasi angka 1 dan 2.

- 1.4. Bahwa gugatan Perlawanan Para pelawan dalam perkara ini, bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 195 ayat (6) HIR/ pasal 206 ayat (6) RBg (exceptio peremptoria) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perlawanannya terhadap sita eksekutorial oleh pihak ketiga dilakukan atas alasan bahwa pihak ketiga itu adalah orang yang semula bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan akan tetapi oleh karena ia adalah pemilik barang yang akan diserahkan kepada Penggugat dan bukan milik Tergugat, sehingga yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga tersebut adalah bahwa barang tersebut merupakan BARANG MILIKNYA dan bukan milik Tergugat.

Bahwa ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBg yang berbunyi:

*Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semula*

*Halaman 10 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



*perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu*

Bahwa ternyata tidak satupun dari seluruh dalil gugatan perlawanan ini yang menyebutkan bahwa para pelawan memiliki bukti hukum kepemilikan atas obyek sengketa yang dimaksudkan pada putusan pengadilan negeri Selong yang dilawankan itu sehingga gugatan perlawanan ini tidak memiliki syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBg sedemikian rupa sehingga

gugatan Para Pelawan dalam perkara ini secara hukum tidak dapat diproses (*Exceptio peremptoria*)

- 1.5. Bahwa gugatan Para Pelawan kabur (*obscuur libel*) disebabkan karena adanya pertentangan antara posita angka 3 (tiga) yang menyebutkan: bahwa *banyak tanah orang lain* yang dimasukkan sebagai obyek sengketa dan telah banyak berdiri bangunan (kurang lebih 3 buah bangunan perumahan) diatas obyek sengketa pernyataan ini bertentangan dengan rumusan dalil angka 4 yang menyebutkan: penguasaan obyek sengketa sampai dengan sekarang ini masih secara bersama-sama (antara Para Pelawan dan Para Tergugat terdahulu).

Bahwa bagaimana mungkin para pelawan mendalilkan obyek sengketa yang sama dikuasai oleh banyak orang lain selanjutnya didalilkan pula dikuasai *secara bersama-sama* (antara Para Pelawan dan Para Tergugat Terdahulu) sebagaimana dalil angka 4 gugatan perlawanan ini.

*Halaman 11 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya pertentangan antara dalil angka 3 dan angka 4 gugatan perlawanan seperti diterangkan di atas ditinjau dari yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3097K/Sip/1983 tanggal 26 maret 1987 yang menyebutkan:

*Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas,*

Bahwa atas dasar ketentuan yurisprudensi sebagaimana diterangkan diatas maka gugatan Para Pelawan dalam perkara ini sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklaard)

- 1.6. Bahwa gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu lebih dari empat belas hari setelah pemohon kasasi menerima Relas pemberitahuan isi putusan kasasi nomor 1937 K/PDT/2016 tgl. 6 Februari 2017, yakni tanggal 14 Mei 2018, sedangkan perlawanan diajukan tanggal 30 Juli 2018 sehingga bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 129 ayat (2) HIR, pasal 153 ayat (2) RBg yang berbunyi:

*Jika putusan itu diberitahukan kepada Tergugat sendiri maka perlawanan dapat diterima dalam 14 hari setelah pemberitahuan.*

## II. DALAM POKOK PERKARA;

Bahwa Terlawan mohon agar segala hal yang telah terurai pada seluruh eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini dan/atau dianggap terurai kembali sepanjang isinya saling bersesuaian.

Bahwa adapun jawaban Terlawan dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

*Halaman 12 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



1. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan Tegas.
2. Bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Para Pelawan oleh Terlawan menyatakan membantahnya dengan alasan karena antara Para Pelawan dan Para Tergugat terdahulu (sdr. Haji Sar'I alias HAJI MUARI (T.1) dan sdr. HAJI ZUBAEDI (T.2)) TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM sepanjang terkait dengan obyek putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937K/PDT/2016 tanggal 6 februari 2017, karena sdr.HAJI SAR'I aliasHAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI menguasai obyek sengketa dimaksud atas dasar perbuatan melawan hukum PENGGERGAHAN sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:195/Pid.Ring/2011/PN.Sel tanggal 15 Agustus 2011 silam, dengan tegas menyebutkan bahwa sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI /T.1 adalah saksi Adchage, atas sdr. HAJI ZUBAEDI/T.2 selaku Terdakwa 2.

Bahwa atas adanya fakta hukum tersebut maka dalil posita angka 1 gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini merupakan persengkongkolan yang didasarkan pada motivasi yang tidak jujur untuk mengulur-ulur waktu dilaksanakan eksekusi atas putusan perkara terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga sudah sepatutnya perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini dinyatakan ditolak.

*Halaman 13 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



3. Bahwa terhadap poin angka 2 posita gugatan Perlawanan Para Pelawan oleh Terlawan menyatakan MEMBANTAHNYA, karena Terlawan hanya menggugat Tanah Miliknya yang dikuasai hanya oleh sdr. Haji Sar,i alias sdr. Haji Muarni/T.1 dan sdr. HAJI ZUBAEDI (T.2) setelah digergah (dimasuki tanpa ijin) sejak tahun 2011 silam sampai dengan saat sekarang ini yakni tanah kebun seluas 0,190 Ha atau 19 are, pipil nomor 1304, persil nomor 240 kelas II atas nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat/Terlawan) dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Selong no. 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram no.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 maret 2016 Jo. Putusan Makamah Agung Republi Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 februari 2017 dimaksud Obyek dimaksud tidak memiliki keterkaitan dengan obyek-obyek lain manapun termasuk yang didalilkan dalam perlawanan ini.

4. Bahwa sedangkan terhadap posita angka 3 gugatan Para Pelawan oleh Terlawan menyatakan membantahnya dengan tegas karena keberadaan para pelawan sekarang ini *telah masuk dalam dalil – dalil memori banding dan memori kasasi* dari pembanding dan/atau pemohon kasasi serta telah diteliti sebagaimana mestinya hingga putusan perkara dimaksud berkekuatan hukum tetap dan atas alasan tersebut maka gugatan perlawanan ini secara hukum tidak memiliki relevansi dengan putusan yang dilawan tersebut dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap posita yang mendalilkan tanah sengketa adalah peninggalan orang tua Para Pelawan dan Tergugat 1 dan 2 yang

*Halaman 14 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum dibagi waris bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI no. 11k/pdt/1979 tanggal 13 desember 1979 menegaskan:

*“Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan pengadilan agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan pengadilan umum “*

Mengingat putusan yang dilawankan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) .

5. Bahwa Terlawan juga membantah dengan Tegas posita angka 4 gugatan perlawanan Para Pelawan dengan alasan sama dengan jawaban angka pokok perkara diatas ditambah dengan ditemukannya saling pertentangan antara dalil angka 4 dengan dalil angka 3 sebagaimana diterangkan pada eksepsi poin 1.5 diatas.
6. Bahwa Terlawan membantah pula dengan tegas posita angka 5 gugatan Para Pelawan karena rumusan dalil seperti itu telah diajukan baik dalam Memori Banding tanggal 12 januari 2016 dan Memori Kasasi Tanggal 22 April 2016 namun demikian hal tersebut telah ditolak selain karena tidak mengandung kebenaran materil, juga terbukti yudex facti Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya dalam perkara no.71/Pdt.G/2018/PN.Sel tanggal 10 Desember 2018 adalah telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga sudah sepatutnya Para Pelawan dan Para Tergugat dalam perkara terdahulu dapat menghormati dan menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Selong aquo dengan itikad baik.
7. Bahwa Terlawan menolak dengan Tegas posita angka 6 gugatan Para Pelawan dengan alasan karena digugatnya sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI keduanya terbukti menguasai obyek

*Halaman 15 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa secara melawan hukum setelah melakukan penggergahan (menguasai tanpa ijin) atas tanah sengketa milik Penggugat sekarang Terlawan sejak tahun 2011 silam, yakni tanah seluas 0,190Ha atau 19 are, pipil Nomor 1304, persil no. 240 kelas II terletak di dusun Keroya Daya, desa Keroya (dulu desa kembangkerang) Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 Maret 20016 JO. Putusan Makamah Agung Republik Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 serta Para Pelawan tidak ada hubungan apapun dengan obyek sengketa.

8. Bahwa Terlawan juga menolak dengan Tergas posita angka 7 gugatan Perlawanan para Pelawan yang menyatakan bahwa *Para Pelawan adalah pemilik yang sah yang menguasai obyek sengketa*, pengakuan sebagai pemilik yang sah hanya dapat dibuktikan dengan suatu Sertifikat Hak Milik sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA no 5 tahun 1960 JO. Pasal 32 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, dan tidak untuk selebihnya.
9. Bahwa Terlawan juga menolak dengan Tegas posita angka 8 gugatan Para Pelawan dengan alasan yang sama dengan jawaban pokok perkara angka 1 s/d angka 8 di atas mengigat posita angka 8 ini sifatnya hanya sekedar pengulangan dalil sebelumnya. Bahwa sesungguhnya Para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan tidak jujur karena tidak memiliki bukti milik dan bukan pihak yang menguasai obyek yang dimaksudkan dalam putusan yang dilawankan serta keberadaan mereka (para pelawan) telah masuk dalam dalil

Halaman 16 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memori banding dan kasasi terdahulu. Sehingga perlawanan ini hanyalah usaha untuk menghambat eksekusi yang telah dimohonkan oleh penggugat sekarang terlawan.

10. Bahwa sedangkan terhadap posita angka 9 gugatan Para Pelawan, Terlawan menyatakan membantah dengan tegas dengan alasan yang sama dengan dengan jawaban angka 9 diatas serta jawaban lainnya yang relevan.

11. Bahwa berdasarkan eksepsi dan bantahan pokok perkara yang terurai di atas, Terlawan mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Perlawanan ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**I. Dalam eksepsi**

1. Menyatakan hukum mengabulkan eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan Para Pelawan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selanjutnya mengutip uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, tanggal 13 Desember 2018 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**I. Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Terlawan ;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan Perlawanan para Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang benar ;

Halaman 17 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan eksekusi dari Terlawan ;
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 merupakan hak milik bersama-sama antara para Pelawan dengan para Tergugat terdahulu sehingga eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable) ;
5. Menolak Perlawanan para Pelawan yang lain dan selebihnya ;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.751.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

**Membaca** Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Selong Nomor 49/PDT.BD/2018/PN.Sel. perkara Nomor 66/Pdt.Plw/2018/Pn.Sel. tanggal 26 Desember 2018 yang menyatakan bahwa Terlawan / Pemanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 66 / Pdt.Plw / 2018 / PN.Sel. tanggal 13 Desember 2018, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan tingkat Banding ;

**Membaca** Surat Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Nomor 66/ Pdt.Plw /2018/PN.Sel. permohonan Terlawan / Pemanding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Pelawan I,II,III / Terbanding;

*Halaman 18 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



**Membaca** Memori banding dari Terlawan / Pemanding tertanggal

08 Januari 2019 , yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 8 Januari 2019 , memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Kuasa Hukum Pelawan I, II, III / Para Terbanding pada tanggal 11 Januari 2019 Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan-Pemanding Menolak Pertimbangan Majelis Hakim yang telah menolak eksepsi ke-satu dengan menyatakan : *bahwa isi surat kuasa khusus nomor.127/MZA/SK.PDT.Plw/VII/2018 sama dengan para pihak dalam surat perbaikan gugatan perlawanan* ,pertimbangan itu tidak sesuai dengan fakta karena perbaikan gugatan tanggal 3 September 2018 telah menghilangkan nama Haji Sar,I alias Haji Muarni dan Haji Zubaidi selaku para pihak sehingga menimbulkan perubahan struktur Para pihak yang berperkara menjadi hanya PARA PELAWAN versus TERLAWAN , perubahan struktur para pihak itu mengakibatkan perkara ini menjadi ilusioner atau maya karena tanpa obyek sengketa, karena obyeknya dikuasai oleh para tergugat terdahulu (yang tidak dapat tunduk pada putusan ini) sehingga tidak dapat disebut sebagai perlawanan terhadap putusan ( Derden verzet ) serta tidak dapat pula disebut perdata biasa, semua itu terjadi dengan tanpa mengubah Surat Kuasa sehingga mengakibatkan surat kuasa tidak sesuai antara judulnya ( perlawanan pihak ketiga ) dan para pihaknya sehingga surat kuasa menjadi sesuai dengan SEMA no.6 tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Jo. Yuris Prudensi no.57 K/Pdt?1984 tanggal 14 Oktober 1985.
2. Bahwa begitu pula dengan eksepsi terlawan yang kedua yang berbunyi gugatan perlawanan Para Pelawan kurang pihak (*plurium litis consortium*)

*Halaman 19 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak menarik sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan HAJI ZUBAEDI,( Para Tergugat dalam putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 17 juli 2015) selaku pihak dalam gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) sekarang ini, telah ditolak majelis hakim dengan tanpa dasar dan alasan hukum ., karena perihal perkara ini adalah perlawanan pihak ketiga terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap seharusnya seluruh pihak ( penggugat dan para tergugat ) dalam putusan yang jadi sasaran perlawanan itu ditarik menjadi pihak, terlebih dengan tidak ditariknya para tergugat dalam perkara terdahulu yang dilawankan itu mengakibatkan perkara perlawanan ini TIDAK MEMILIKI OBYEK SENGKETA, karena para tergugat ( yang menguasai obyek sengketa ) tidak dapat tunduk dalam putusan gugatan perlawanan ini.

3. Bahwa Terlawan-Pembanding MENOLAK dan tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang telah menolak eksepsi terlawan yang ketiga tentang obyek sengketa gugatan perlawanan kabur ( *obscuur libel* ),dengan alasan materi eksepsi tersebut telah masuk dalam pokok perkara.merupakan alasan yang tidak memiliki dasar hukum karena terdapat pertentangan antara luas obyek sengketa yang tertulis pada surat gugatan yakni 31,83  $m^2$  (tiga puluh satu koma delapan tiga meter persegi) dan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 17 Juli 2015 (yang jadi sasaran perlawanan) yakni 19 are (Sembilan belas are); dengan pertimbangan hukum pada halaman 26 putusan perkara aquo yakni 31,83 are,pertimbangan ini tidak disertai alasan.
4. Bahwa Terlawan-Pembanding Menolak pertimbangan Majelis Hakim yang telah menolak eksepsi keempat dari Terlawan dengan alasan: karena  
*Halaman 20 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi eksepsi dimaksud telah masuk kedalam pokok perkara; adalah merupakan alasan yang tidak memiliki dasar hukum sebab dalil para pelawan tidak berdasarkan bukti milik sehingga tidak sesuai ketentuan pasal 206 ayat (6) RBG (Eksepsi [peremptoria](#)) yang berbunyi:

*Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu adalah miliknya serta diadili seperti semula perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu.*

5. Bahwa Terlawan-Pembanding Menolak dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim yang telah menolak eksepsi Terlawan yang kelima tentang saling pertentangan dalil perlawanan, dengan alasan karena : *Majelis tidak menemukan adanya pertentangan antara dalil perlawanan yang satu dengan dalil perlawanan yang lain,* adalah merupakan pertimbangan yang menurut Terlawan tidak cermat dan tidak disertai oleh dasar hukum dalam bentuk apapun karena tanpa menjelaskan dalil – dalil perlawanan manakah yang telah dicermati tersebut. Padahal jika diteliti luas obyek sengketa pada dalil perlawanan angka 2 yakni  $\pm 31,83 \text{ m}^2$  ( tigapuluh satu koma delapan tiga meter persegi ) bertentangan dengan dalil angka 3 yang menyebutkan luas rumah permanen milik haji Zubaedi saja adalah  $14 \times 8,5 \text{ m}^2 = 119 \text{ m}^2$  ( seratus Sembilan belas meter persegi) belum lagi tanah yang dikuasai para perlawan dan para tergugat lainnya itu.
6. Bahwa Terlawan-Pembanding menyatakan Menolak dan sangat tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim yang telah menolak eksepsi ke enam(6) Terlawan dengan alasan pertimbangan : *Majelis Hakim berpendapat Para Pelawan masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum perlawanan.* fakta bahwa Para Pihak menerima relas

*Halaman 21 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberitahuan isi putusan kasasi no.1937/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017, yakni tanggal 14 Mei 2018, selanjutnya sehari setelah mengajukan permohonan eksekusi, Penggugat terdahulu sekarang Terlawan-Pembanding telah melunasi panjar biaya Eksekusi no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel yakni tanggal 28 Juli 2018, sedangkan gugatan Perlawanan pihak ketiga (dender verzet) diajukan tanggal 30 Juli 2018 atau setelah 77 (tujuh puluh tujuh) hari pasca relas pemberitahuan putusan kasasi dimaksud diberitahukan pada Para Pihak .bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 153 ayat (2) RBg yang berbunyi : *Jika putusan itu diberitahukan kepada Tergugat sendiri, maka perlawanan dapat diterima dalam 14 hari setelah pemberitahuan .*

7. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT,

Pengadilan Negeri Selong dan/atau Pengadilan Banding (PT.MATARAM) tidak berwenang mengadili sengketa dalam perlawanan ini karena merupakan *sengketa waris mal waris* yang merupakan kewenangan lembaga Pengadilan Agama sesuai ketentuan pasal 49 undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Jo ketentuan pasal 171 huruf **b** **c** dan **d** Inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa ketentuan pasal 49 huruf **b** undang-undang nomor 3 tahun 2006 berbunyi :

*Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa , memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang waris,*

selanjutnya pasal 171 huruf **b** **c** , dan **d** inpres no 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang :pewaris , ahliwaris dan harta peninggalan, bila dikaitkan dengan dalil gugatan Para Pelawan yang pada

*Halaman 22 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



pokoknya menyatakan bahwa Para Pelawan dan Para Tergugat terdahulu adalah bersaudara, sama-sama menguasai obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan orang tuanya yang belum dibagi waris, (putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel) pada alinia kesatu, kedua dan ketiga halaman 37, jo alinia kesatu halaman 38 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel.

Bahwa sesuai ketentuan pasal 132 RV (*berdasarkan asas rechtmatigheid*) eksepsi tentang kewenangan absolute dapat dilakukan kapan saja termasuk dalam peradilan tingkat banding atau kasasi, bahkan hakim berkewajiban ( secara ex officio) menyatakan dirinya tidak berwenang apabila menurut pendapatnya perkara yang diadili diluar kewenangannya. Bahwa berdasarkan alasan hokum tersebut, maka sudah sepatutnya eksepsi Kompetensi Kewenangan Mengadili ini dapat dikabulkan dalam pemeriksaan ditingkat banding ini.

#### I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil pokok perkara memori Banding ini atau di anggap terurai kembali sepanjang masih saling bersesuaian.

Bahwa adapun dalil-dalil pokok perkara memori Banding ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan Pembanding menolak seluruh amar dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan gugatan perlawanan nomor:66/Pdt.plw/2018/PN.Sel tanggal 13 Desember 2018; kecuali terhadap hal-hal yang oleh Terlawan diakui dengan Tegas.

Halaman 23 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR



2. Bahwa Terlawan-Pembanding menolak putusan Majelis Hakim dalam gugatan perlawanan ini karena ditemukan fakta bahwa antara putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 juli 2015 (yang telah berkekuatan hokum tetap) dan putusan gugatan Perlawanan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel tanggal 13 Desember 2018 telah dilakukan oleh Pengadilan yang sama, anggota Majelis Hakim yang sama (sdr. Galih Buwono SH,MH), obyek yang sama, serta pihak-pihak yang ada dalam status hokum yang sama, akan tetapi dengan amar putusan yang saling berlawanan.hal ini sangat mengusik rasa keadilan dan kepastian hukum terlawan.
3. Bahwa Terlawan-Pembanding Menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 26 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/ PN.Sel yang menyebutkan luas obyek sengketa dalam perlawanan pihak ketiga (derden verzet) ini adalah  $\pm 31,83$  are(tiga puluh satu koma delapan tiga) are pertimbangan-pertimbangan hukum yang terkait dengan luas obyek sengketa ini tidak memiliki dasar fakta maupun dasar hukum apapun, sebab dalam posita gugatan angka 2 (dua)halaman 2 Para Pelawan mendalilkan luas obyek sengketa adalah  $\pm 31,83 \text{ m}^2$ (tiga puluh satu koma delapan tiga meter persegi), sedangkan dalam putusan pengadilan Negeri Selongno:71/pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 jo.putusan Pengadilan Tinggi Mataram no.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 Jo Putusan Makamah Agung Republik Indonesia no.1973 K/PDT/2016 tanggal 6 februari 2017 adalah 19 are(Sembilan belas are), jadi pertimbangan hukum tentang luas

*Halaman 24 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa diatas bersifat illegal karena tidak memiliki alasan dan dasar hukum dalam bentuk apapun.

4. Bahwa selanjutnya Tergugat-Pembanding Menolak dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim halaman 28 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang menyatakan : bahwa para pihak dalam perkara no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel dan para pelawan sekarang ini adalah keturunan Amaq Nursamah akan tetapi para pelawan tidak dilibatkan dalam perkara no.71/Pdt.G/2015/PN. Sel, Jo perkara no.16/PDT/2016/PT.MTR Jo.perkara no.1937K/PDT/2016, pernyataan ini merupakan pertimbangan terhadap bukti P1 berupa fotokopi silsilah Amaq Nursamah yang dibuat oleh Haji Sar,i alias Haji Muarni tanggal 18 Agustus 2015 , adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat karena pokok sengketa dalam putusan perkara no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel, Jo perkara no.16/PDT/2016/PT.MTR Jo.perkara no.1937K/PDT/2016 tersebut adalah tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang tidak relevan dengan bukti P1 tersebut, begitu pula dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa para pelawan adalah cucunya Amak Nursamah yang tidak ikut digugat dalam perkara no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel terdahulu, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat karena soal penetapan status kewarisan seseorang menurut ketentuan pasal 49 undang – undang no.3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang – undang no.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah wewenang Pengadilan Agama.

Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum halaman 29 yang menyatakan bahwa : dengan adanya bukti – bukti

*Halaman 25 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P2,P3,P4,P5 dan P6 menguatkan dalil perlawanan para pelawan yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa masih merupakan milik almarhum Amaq Nursamah yang belum dibagi kepada keturunannya. Adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan sewenang – wenang, karena bertentangan dengan rumusan dalil perlawanan angka 2 pada halaman 2 putusan perkara aquo yang menyebutkan : Para pelawan dan para tergugat menguasai tanah seluas± 31,83 m2 (tiga satu koma delapan tiga meter bujur sangkar atau meter persegi) bertentangan dengan pertimbangan hakim yang menyatakan luas tanah sengketa adalah 31,83 are , selanjutnya pada posita angka 4 halaman 3 para pelawan mendalilkan : Para pelawan mendapatkan tanah kebun tersebut atas dasar peninggalan dari almarhum orang tua mereka yang sampai sekarang ini belum dibagi waris bertentangan dengan pertimbangan mejelis hakim yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa berasal dari kakek mereka yang bernama Amaq Nursamah .

Bahwa berdasarkan uraian diatas terbukti pertimbangan– pertimbangan hukum diatas tidak memiliki dasar hukum oleh sebab itu bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1 ) undang-undang no. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

5. Bahwa Tergugat-Pembanding Menolak dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada alenia kesatu dan kedua halaman 31 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang menyebutkan : Bahwa keterangan Para saksi tersebut diatas mendukung dalil perlawanan Para Pelawan yang menyebutkan bahwa tanah obyek sengketa

*Halaman 26 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan milik almarhum AMAQ NURSAMAH yang belum dibagi oleh anak keturunannya, hal ini bertentangan dengan posita para pelawan angka 4 halaman 3 yang menyatakan: bahwa : Para Pelawan memperoleh tanah kebun tersebut atas dasar peninggalan dari almarhum orang tua mereka ( jadi bukan dari Amaq Nursamah ) yang sampai sekarang ini belum dibagi waris antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu, Bahwa demikian pula dengan pertimbangan yang menyebutkan : Bahwa para pelawan merupakan cucu dari AMAQ NURSAMAH juga memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel Jo. Perkara. no .16/PDT/2016/PT.MTR Jo Perkara No.1937 K/PDT/2016, adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar karena pokok sengketa dalam perkara no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel Jo. Perkara. no .16/PDT/2016/PT.MTR Jo Perkara No.1937 K/PDT/2016, adalah tentang PERBUATAN MELAWAN HUKUM, yang tidak ada kaitannya dengan warisan manapun.

Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum pada halaman 31 putusan no.66/Pdt.Plw/PN.Sel yang menyebutkan : keterangan para saksi tersebut diatas mendukung dalil perlawanan para pelawan serta bukti P1 sampai dengan P6 yang diajukan oleh para pelawan , adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak benar dan mengandung kebohongan yang disengaja, karena seluruh dalil yang diajukan para pelawan sebagaimana dapat dibaca pada halaman 2,3 dan 4 putusan perkara aquo tidak ada satu dalilpun yang menyebutkan bahwa tanah sengketa berasal dari harta peninggalan Amaq Nursamah, bertentangan dengan

*Halaman 27 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum tentang keterangan saksi – saksi pada halaman 28,29 dan 30 yang sama menerangkan bahwa : obyek sengketa berasal dari peninggalan almarhum Amaq Nursamah, bukan orang tua para pelawan dan para tergugat terdahulu.bahwa begitu pula dengan keterangan saksi – saksi tentang luas obyek sengketa adalah 31 ( tiga puluh satu) are sebagaimana dapat ditemukan pada halaman 28,29 dan 30 putusan perkara aquo adalah tidak relevan ( Irelevan ) dengan dalil perlawanan para pelawan pada halaman 2 angka 2 yang menyebutkan obyek sengketa seluas 31,83 m2 ( tiga satu koma delapan tiga meter persegi ).

Bahwa demikian juga pertimbangan hukum yang menyebutkan bahwa bukti P1 sampai dengan P6 mendukung dalil perlawanan para pelawan adalah tidak relevan dengan seluruh dalil para pelawan pada halaman 2,3 dan 4 putusan perkara aquo karena yang tidak satupun mendalilkan bahwa para pelawan mendapatkan dari harta peninggalan Amaq Nursamah , sedangkan bukti P1 sampai dengan P6 seluruhnya tercatat atas nama Amaq Nursamah, bukan orang tua para pelawan dan para tergugat terdahulu.

Bahwa dari uraian di atas maka pertimbangan – pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara ini telah menyimpang dari dalil – dalil para pelawan oleh karena itu dalil – dalil tersebut bersifat ILEGAL karena tidak berdasarkan dalil perlawanan yang diajukan.

6. Bahwa tidak tepat pertimbangan Hukum Majelis Hakim halaman 32 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel aquo yang menyebutkan  
*Halaman 28 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa: *bukti surat T1 ini tidaklah dapat mematahkan dalil perlawanan serta serta bukti – bukti para pelawan karena fakta dan pertimbangan hukum majelis hakim pada perkara no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel mendukung dan menguatkan dalil – dalil perlawanan para pelawan*, adalah pertimbangan hukum yang tidak benar oleh karena nilai dan kekuatan hukum suatu putusan terletak pada amarnya yang merupakan konklusi dari semua pertimbangan hokum sebelumnya, demikian pula sangat tidak tepat mengambil pertimbangan hukum putusan pengadilan selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel yang telah berkekuatan hukum tetap itu untuk menguatkan dalil para pelawan karena putusan tersebut adalah tentang sengketa PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang memiliki sangkut paut dengan para terlawan.

7. Bahwa pertimbangan hukum ( hal:32 ) selanjutnya yang berbunyi :

*menyatakan bahwa para pelawan berhak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa dalam perkara nomor :71/Pdt.G/2015/PN.Sel merupakan harta milik almarhum Amaq Nursamah yang belum dibagi waris* adalah pertimbangan yang ILEGAL dan tidak berdasar dalil perlawanan yang diajukan para pelawan pada halaman 2,3 dan 4 putusan perkara aquo yang menyebutkan : Bahwa para pelawan secara bersama – sama dengan saudara – saudaranya yaitu para tergugat dalam perkara terdahulu HAJI SAR,I alias HAJI MUARNI/tergugat 1 dan HAJI ZUBAEDI/tergugat 2 menguasai obyek sengketa seluas  $\pm 31,83$  m2 (tiga satu koma delapan tiga meter bujur sangkar atau persegi) dalil ini bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman26 putusan perkara aquo yang menyebutkan obyek

*Halaman 29 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas  $\pm 31,83$  are, serta bertentangan pula dengan luas obyek pada putusan no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel yakni 19 are.

Bahwa sedangkan pertimbangan hukum yang menyebutkan *nama AMAQ NURSAMAH sebagai orang yang menjadi pemilik dan asal perolehan obyek sengketa sebelum beralih kepada para pelawan dan para tergugat terdahulu* adalah merupakan pertimbangan hukum yang TIDAK RELEVAN atau BERTENTANGAN DENGAN dalil perlawanan para pelawan angka 4 pada halaman 4 putusan perkara aquo yang menyebutkan : **Bahwa para pelawan memperoleh tanah kebun tersebut atas dasar peninggalan dari almarhum orang tua mereka ( bukan dari Amaq Nursamah ) yang sampai dengan sekarang ini belum dibagi waris antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu.**

8. Bahwa pertimbangan hukum dalam hal merespon bukti T1 yang berbunyi : *menyatakan bahwa para pelawan berhak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa dalam perkara nomor :71/Pdt.G/2015/PN.Sel merupakan harta milik almarhum Amaq Nursamah yang belum dibagi waris* sebagaimana diatas bertentangan pula dengan pertimbangan hukum sebelum pada halaman 27 putusan no.66/Pdt.Plw/2018PN.Sel yang menyatakan :*Bahwa untuk dapat disebut pihak ketiga yang berhak mengajukan perlawanan pihak ketiga ( derden Verzet ) adalah pihak ketiga adalah pihak yang mengakui bahwa barang yang akan dieksekusi adalah MILIKNYA, yang dibuktikan dengan pemegang sertifikat hak milik.* Bahwa apabila ketentuan tentang persyaratan perlawanan pihak ketiga untuk mengajukan *derden verzet* harus berdasarkan MILIK atas nama PELAWAN SENDIRI

*Halaman 30 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tergugat dikaitkan dengan pertimbangan hulum pada halaman 32 putusan perkara aquo yang faktanya telah mengabulkan hak para pelawan atas obyek sengketa hanya atas alasan : *karena tanah obyek sengketa dalam perkara nomor : 71/Pdt.G/2015/PN.Sel merupakan harta milik almarhum Amaq Nursamah yang belum dibagi waris*; merupaka pertibang yang melawan undang- undang yakni pasal 206 ayat ( 6 ) RBg JO . putusan Mahkamah Agung nomor : 786K/Pdt/1988 sebagaimana pertimbangan pada halaman 27 putusan perkara *Aquo*.

9. Bahwa tidak tepat pertimbangan hukum halaman 32 s/d 33 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang menyatakan :*bahwa bukti T2 bertentangan dengan jawaban Terlawan yang menyatakan Para Tergugat dalam perkara no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel menguasai tanah obyek sengketa dengan cara melakukan perbuatan Melawan Hukum pengggarahan dengan alasan karena hakim dalam bukti T2 berupa fotocopi putusan no.195/Pid-Ring/2011/PN.Sel telah menjatuhkan putusan melepaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tanah yang dikuasai oleh para terdakwa merupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkra gugatan malwaris di Pengadilan Agama Selong*. adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat karena bertentangan dengan amar putusan bukti T2 itu sendiri yang berbunyi : menyatakan terdakwa I MISRAH alias AMAQ CANAH dan Terdakwa II DAHAT alias HAJI ZUBAEDI terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan itu bukanlah kejahatan atau pelanggaran karena saat perkara pidana T2 tersebut diproses, sebelum diputus para tergugat dan para
- Halaman 31 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlawan mengajukan gugat malwaris dengan obyek yang sama dengan obyek pidana penggergahan T2 tersebut, Bahwa selanjutnya terbukti Amar putusan bukti T2 (putusan PN.Selong no.195/Pid.Ring/2011/PN.Sel) sebagaimana diatas dikuatkan dengan Amar angka 3 putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel yang berbunyi :

*Menyatakan hukum bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.*

Bahwa kemudian pertimbangan hukum pada halaman 33 putusan no .66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang merespon negatf terhadap bukti T3 yang berupa putusan Perkara perdata Agama no.648K/AG/2012 dengan menyebutkan : *Bukti surat T3 tidaklah dapat mematahkan dalil perlawanan serta bukti – bukti para pelawan tersebut diatas,bahwa: tanah waris karena hasil ahir perkara no.301/Pdt.G/2011/PA.Sel adalah gugatan tidak dapat diterima ,sebagai mana putusan Pengadilan Tinggi Agama para pelawan dan para tergugat dalam putusan no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel pernah berperkara selaku para penggugat melawan terlawan selaku para tergugat dalam perkara mal waris yang terdaftar di Pengadilan Agama Selong no. 301/Pdt.G/2011/PA.Sel, dengan hasil ahir : gugatan tidakdapat diterima. adalah merupakan pertimbangan hukum yang tidak tepat, karena justru dengan Amar putusan yang berbunyi :*gugatan tidak dapat diterima* itu membuktikan sebaliknya yakni bahwa belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang status hukum obyek sengketa yang ada pada bukti T3 tersebut, apakah termasuk harta waris ataukah tidak, sama halnya dengan status hubungan hukum antara para pelawan*

*Halaman 32 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Amaq Nursamah tidak memiliki dasar hukum apapun, bagaimana mungkin Majelis Hakim perkara Perlawanan *aquo* tiba – tiba dapat mempertimbangkan bahwa para pelawan adalah cucu keturunan Amaq Nursamah yang juga berhak atas obyek sengketa dalam putusan no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel karena merupakan milik Amaq Nursamah yang belum dibagi waris dengan tanpa dasar hukum.

10. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan hukum terhadap bukti T.4 halaman 33 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang menyebutkan : *bahwa bukti T.4 Surat Keterangan Kepala kantor Dinas luar TK I IPEDA Mataram nomor:102/III/10/1985 tanggal 10 Oktober 1985, dengan menyebutkan bahwa bukti tersebut tidak dapat mematahkan dalil perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawan dengan alasan bukti T.4 itu tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung kepemilikan tanah tersebut*, adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat karena Majelis Hakim dengan cara tidak benar dan tidak cermat dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti pendukung lainnya yang menguatkan hak terlawan – pembeding atas tanah obyek sengketa dan sama dengan putusan no. 71/Pdt.G/2015/PN.Sel , bahwa justru hak terlawan itu dibuktikan dengan putusan pengadilan yang bersiat tetap itulah yang jadi alasan dijukan derden verzet ini. Bahwa selain putusan pengadilan T1 diatas bukti – bukti tentang hak terlawan didukung pula oleh bukti,T.2,T.3,T.5,T.7 dan T.8 .

Bahwa bahkan dalam bukti T1yang berupa foto copi Putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel(yang telah  
*Halaman 33 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap) dalam Amarnya pada angka 2 menyebutkan : *menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat*., putusan tersebut telah dikuatkan dengan bukti T.7 berupa foto copi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram no.16/Pdt/2016/PT.MTR yang amarnya menyebutkan : menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 tersebut serta bukti T.8 berupa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no.1937K/PDT/2016 tanggal 6 februari 2018. Yang amarnya menyatakan : menolak permohonan Kasasi dari pemojon 1.Haji Sar,I alias Haji Muarni 2.Haji Zubaedi karena yudex facti Pebgadilan Tinggi Mataram dalam putusannya no.16/PDT/2016/PN.Sel tanggal 22 Maret 2016 tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar undang - undang . Bahwa putusan-putusna Pengadilan tersebut adalah akta otentik yang menurut ketentuan pasal 285 RBG memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Putusan yang dijadikan bukti – bukti tersebut bersifat saling menguatkan .serta tidak dapat dianulir oleh putusan pengadilan negeri Selong sebagaimana pertimbangan hukum pada halaman 39 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel.aquo.

11. Bahwa demikian pula tidak benar pertimbangan Majelis Hakim halaman 34 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang menyatakan : *Bahwa bukti T5 berupa foto copy surat pemberitahuan pajak terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB- P2) tahun 2018 atas nama AMAQ ISLAHUDIN (Terlawan) tersebut tidak dapat mematahkan dalil perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawandengan alasan karena bukti T5 itu hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang*  
*Halaman 34 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara karena telah menguasai tanah yang tertera dalam surat tersebut, adalah merupakan pertimbangan yang tidak tepat dengan tanpa disertai alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, bahkan justru sebaliknya bukti T.5 tersebut bersifat menguatkan dalil jawaban terlawan yang menyatakan para tergugat terdahulu telah menguasai obyek sengketa dilakukan secara melawan hukum penggergahan sesuai amar putusan bukti T2 fotokopi putusan no.195/Pid-Ring/2011/PN.Sel Jo.amar angka 3 bukti T1 fotokopi putusan pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel) yang berbunyi :*menyatakan hukum bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum*,serta amar angka 4 yang berbunyi: *menyatakan hukum menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dengan tanpa syarat dan seketika bila perlu dengan bantuan alat Negara Penegak Hukum (kepolisian)*, karena berdasarkan bukti T5 tersebut obyek sengketa seharusnya dikuasai oleh Terlawan – Pembanding namun ternyata faktanya dikuasai oleh Para Tergugat terdahulu, bagaimana mungkin majelis hakim mempertimbangkan bukti T5 tersebut tidak dapat mematahkan dalil perlawanan dan bukti para pelawan sebagaimana di atas.

12. Bahwa sedangkan terhadap pertimbangan hukum alenia ke dua halaman 34 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang menyatakan: *bahwa bukti surat T.6 berupa foto Copy Relas pemberitahuan isi putusan kasasi no.1937K/PDT/2016 kepada Saparudin alias Amaq Islahudin tanggal 14 Mei 2018 bukanlah* Halaman 35 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*merupakan bukti yang dapat membantah dalil perlawanan pelawan, adalah tidak tepat karena pertimbangan itu tanpa disertai oleh alasan tentang mengapa dan atas dasar apa bukti T6 itu dinyatakan sebagai bukti yang tidak dapat membantah dalil perlawanan tersebut, sehingga pertimbangan tersebut bersifat illegal karena bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) yang berbunyi: dalam memeriksa dan memutuskan perkara hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya, bahwa selanjutnya ketentuan pasal 53 ayat (2) undang – undang no.48 tahun 2009 menyatakan: penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar .*

Bahwa menjatuhkan putusan adalah kewenangan majelis hakim sebaliknya memberikan alasan dan dasar hukum adalah kewajiban yang dibebankan undang – undang bila dikaitkan dengan pertimbangan hukum terhadap bukti T.6 tersebut yang telah dilakukan dengan cara menolaknya namun lalai untuk menjelaskan alasan dan dasar hukum sebagai sebagai suatu kewajiban hakim yang dibebankan oleh undang – undang diatas, kelalaian mana mengancam putusan ini dapat dibatalkan.

Bahwa hak megajukan upaya hukum dalam system hukum Indonesia dibatasi oleh suatu jangka waktu tertentu tidak terkecuali dengan gugatan perlawanan ( derden verzet ) ini, yang faktanya telah diajukan tanggal 30 Juli 2018, setelah lewat 77 hari pasca diberitahukannya putusan kasasi no.1937K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2018 kepada para pihak tanggal 14 mei 2018,

*Halaman 36 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga melanggar ketentuan pasal 153 ayat (1) RBg yang berbunyi : *jika putusan itu diberitahukan kepada tergugat sendiri maka perlawanan dapat diterima dalam 14 hari setelah pemberitahuan .*

13. Bahwa Tergugat –Pembanding MENOLAK dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum halaman 34 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang menyatakan; *bahwa bukti surat T.7 dan T.8 tidak bukanlah merupakan bukti yang dapat membantah dalil pelawanan pelawan serta bukti-bukti perlawanan tersebut dengan alasan karena surat bukti T.7 dan T.8 ini telah menjadi sasaran perlawanan pihak ketiga (derden verzet),* adalah merupakan pertimbangan hukum yang selain tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar, juga bertentangan dengan pertimbangan hukum lainnya dalam putusan perkara *aquo*.

Bahwa para pelawan pada halaman 2 angka 2 putusan no .66 / Pdt.Plw/2018/PN.Sel mendalilkan: *obyek sengketa seluas 31.83 m2 (tiga satu koma delapan tiga meter persegi atau meter bujur sangkar )* dalil ini bertentangan dengan luas obyek dalam putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt .G/2015/PN.Sel yaitu *19 are ( Sembilan belas are ),* dalil perlawanan ini tidak relevan atau bertentangan dengan pertimbangan pada halaman 27 putusan perkara *aquo* yang menyebutkan luas obyek sengketa adalah *±31,83 are ( tiga satu koma delapan tiga are )* hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 4 ayat (1) undang – undang no.48 tahun 2009 yang berbunyi: *pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan – bedakan orang ,* karena dalam hukum acara perdata hakim bersifat pasif dalam arti luas lingkup *Halaman 37 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ditentukan oleh para pihak, hakim dilarang menjatuhkan putusan atas apa yang tidak diminta sesuai pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg karena terbukti hakim telah memutus perkara aquo dengan tidak berdasarkan pada dalil perlawanan yang diajukan. Bahwa kemudian pada halaman 3 putusan, posita angka 4 para pelawan mendalilkan : *Bahwa para pelawan mendapatkan tanah kebun tersebut atas dasar peninggalan dari almarhum orang tua mereka yang sampai dengan sekarang ini belum dibagi waris antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu*, dalil ini bertentangan dengan pertimbangan hukum halaman 27 yang menyebutkan: *Bahwa syarat bagi pihak ketiga untuk mengajukan perlawanan pihak ketiga ( derden verzet ) adalah dengan alasan bahwa pihak ketiga tersebut mengakui bahwa barang yang akan dieksekusi untuk diserahkan oleh tergugat kepada penggugat tersebut adalah miliknya pelawan (bukan milik tergugat )* namun dalam putusan perkara aquo ternyata bertentangan dengan sikap majelis hakim mempertimbangkan bahwa obyek sengketa adalah milik Amaq Nursamah yang belum dibagi waris ,demikian pula dengan kepemilikan itu seharusnya dibuktikan dengan *sertifikat hak milik*, sesuai ketentuan pasal 206 ayat ( 6) RBg JO. Putusan Mahkamah Agung RI no.786K/PDT/1988. Namun ternyata majelis hakim telah mengabulkan perlawanan aquo tanpa dibuktikan sertifikat hak milik.

Bahwa bagaimana mungkin dalil perlawanan para pelawan yang dengan jelas bertentangan dengan undang – undang karena tidak didasarkan pada dalil dan bukti milik sesuai ketentuan tersebut diatas, dapat menyingkirkan bukti T7 dan T8. Berupa putusan  
*Halaman 38 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan Tinggi Mataram dan Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap itu, pertimbangan ini bertentangan pula dengan pertimbangan pada halaman 39 putusan perkara perlawanan aquo yang menyatakan : *menolak petitum angka 5 para pelawan dengan alasan pengadilan negeri Selong tidak dapat mengkoreksi, menganulir atau melumpuhkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram ( T7) dan putusan Mahkamah Agung ( T8 ) karena merupakan pengadilan tingkat lanjutan dari Pengadilan Negeri Selong.*

Bahwa karena bukti T7 adalah putusan pengadilan Tinggi Mataram no.16/PDT/PT.MTR yang amarnya berbunyi : *Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 (bukti T1),* sedangkan bukti T8 adalah fotokopi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no.1937K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 yang amarnya menyatakan : *Menolak permohonan kasasi dari pemohon 1 Haji Sar,I alias Haji Muarni 2 Haji Zubaidi dengan alasan karena yudex facti Pengadilan Tinggi mataram no. 16/PDT/2016/PT.MTR tidak salah menerapkan hukum dan tidak melanggar undang – undang , dengan demikian antara bukti T1 dan T7 serta T8 adalah merupakan satu kesatuan tentang obyek dan subyek sengketa yang sama, sehingga terhadap bukti – bukti tersebut seharusnya dipertimbangkan dengan alasan dan dasat yang sama, oleh karena itu cara mengadili yang telah mempertimbangkn bukti T1 alasan yang berbeda dengan bukti T7 dan T8 membuktikan adanya pertimbangan hukum yang saling pertentangan yang bersifat internal dalam putusan perkara aquo.*

*Halaman 39 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Terlawan-Pembanding MENOLAK dan sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum halaman 36 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang MENOLAK keterangan saksi terlawan SAPARUDIN dengan alasan keterangan saksi dimaksud masuk dalam kategori testimonium de auditu, pertimbangan ini sangat tidak tepat dan penuh dengan rekayasa terencana serta dilakukan dengan cara mengubah makna frase : **dari bapaknya** pada penggalan keterangan saksi tersebut yang berbunyi:

*Bahwa saksi mengetahui bahwa dahulu pemilik tanah sengketa adalah Loq Saparudin dari bapaknya. (halaman 20 )* karena yang dimaksud oleh frase tersebut adalah bapaknya terlawan – pembanding bukan bapaknya saksi.

Bahwa sebaliknya pada alenia selanjutnya halaman 36 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel Majelis Hakim memberikan pertimbangan positif terhadap keterangan saksi SAPARUDIN dengan menyatakan keterangan saksi SAPARUDIN tersebut malah mendukung dalil serta bukti surat para Pelawan Bahwa dengan pertimbangan yang saling kontradiktif tersebut ,majelis hakim bersikap diskriminatif dan menyimpang dari kode etik dan pedoman perilaku hakim, telah melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) Jo. pasal 50 ayat (1) undang – undang no.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

*Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang di jadikan dasar untuk mengadili.*

Halaman 40 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR



Bahwa Majelis hakim telah memutus perkara ini dengan sengaja tidak mempertimbangkan keterangan yang telah diberikan oleh sdr. IDRIS saksi yang diajukan terlawan -Pembanding dan oleh karena itu Majelis Hakim telah dengan sadar bertindak **diskriminatif** terhadap terlawan ,serta tidak dengan seksama dan lengkap mempertimbangkan semua alat bukti dan nilai kekuatan pembuktiannya dari terlawan ; serta melanggar ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang – undang no 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi *pengadilan mengadil menurut hukum dengan tidak membedakan – bedakan orang*.

Bahwa atas tindakan itu sudah sepatutnya putusan ini dibatalkan dalam tingkat Banding ini.

15. Bahwa adalah TIDAK BENAR pertimbangan hukum majelis hakim halaman 37- 38 putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang mengabulkan petitum poin angka 2 dengan menyatakan: bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar , karena bagaimana mungkin majelis hakim mempertimbangan bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar dengan alasan karena mereka itu pihak ketiga yang tidak ikut digugat dalam perkara asal , sebab putusan pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 tersebut adalah tentang SENGKETA PERBUATAN MELAWAN HUKUM , yang tidak ada sangkut pautnya dengan para pelawan.

Bahwa sedangkan pertimbangan atas petitum angka 3 yang berbunyi : menolak permohonan eksekusi dari terlawan, merupakan pertimbangan yang tidak benar karena hal itu bertentangan dengan pertimbangan hukum pada ketika menolak petitum angka 5

*Halaman 41 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



para pelawan halaman 39 putusan perkara aquo yang menyatakan : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak dapat mengkoreksi, menganulir atau melumpuhkan putusan pengadilan tinggi Mataram dan putusan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tingkat lanjutan dari pengadilan negeri Selong . Bahwa oleh sebab itu maka putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/ PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 JO.putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 Jo.putusan makamah Agung Republik Indonesia no.1937K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 yang jadi sasaran perlawanan itu **tetap** memiliki kekuatan hukum mengikat dan dapat dilaksanakan (eksekutable) serta putusan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel tidak memiliki kekuatan mengikat.

Bahwa begitu pula dengan pertimbangan terhadap petitum angka 4 yang menyebutkan : menyatakan bahwa obyek sengketa dalam putusan Pengadilan negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/ PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 JO.putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 Jo.putusan makamah Agung Republik Indonesia no.1937K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 merupakan milik bersama – sama antara para pelawan dan para tergugat terdahulu sehingga **teksekusi terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat dilaksanakan (non eksekutable )** merupakan pertimbangan yang tidak benar karena hal itu bertentangan dengan pertimbangan hukum pada ketika menolak petitum angka 5 para pelawan halaman 39 putusan perkara aquo yang menyatakan : Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak dapat mengkoreksi, menganulir atau melumpuhkan

*Halaman 42 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan tinggi Mataram dan putusan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tingkat dari pengadilan negeri Selong, bagaimana mungkin majelis hakim mempertimbangkan non ekecutable terhadap putusan pengadilan negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/ PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 Jo.putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 Jo.putusan makamah Agung Republik Indonesia no.1937K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 tersebut dengan tanpa hak untuk membatalkan atau meng anulirnya.

Bahwa sedangkan terhadap pwertimbangan yang menyebutkan : para pelawan adalah cucu keturunan Amaq NURSAMAH yang juga berhak atas tanah obyek sengketa milik Amaq Nursamah yang belum dibagi waris yang jadi obyek dalam putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram no.16/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 22 Maret 2016 Jo.putusan Mahkamah Agung Republik Indonesian no. 1937K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017, adalah merupakan pertimbangan yang sangat tidak tepat karena tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. pertimbangan hukum itu yang bersifat diluar kewenangan absolute Pengadilan negeri Selong.

Bahwa sedangkan pertimbangan yang menyebutkan bahwa para pelawan adalah cucu keturunan Amaq Nursamah pada intinya berkaitan dengan status Pewaris dan Ahli waris, demikian pula dengan pertimbangan yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik almarhum Amaq Nursamah yang belum dibagi waris, telah berkaitan dengan status obyek sebagai harta peninggalan

*Halaman 43 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ketentuannya diatur dalam pasal 171 huruf B, C dan D Instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sedangkan persoalan waris – mewaris tersebut menurut ketentuan pasal 49 Undang – Undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama merupakan wewenang Pengadilan Agama,

Bahwa tidak tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 37,38 putusan no,66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel., ketika mengabulkan petitum angka 2, dengan menyatakan : *para pelawan adalah pelawan yang benar* dan petitum angka 3 yang menyebutkan : *menyatakan menolak permohonan eksekusi dari terlawan* serta ,petitum angka 4 yang berbunyi : *menyatakan hukum bahwa obyek sengketa dalam putusan Pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 JO. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram no,16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 Maret 2016 JO. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no.1937K/PDT/2016 tanggal 6 februari 2017 merupakan hak milik bersama – sama antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu sehingga eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat dilaksanakan( non eksekutable ), karena pertimbangan ini bersifat kontradiktif (saling bertentangan) dengan pertimbangan hukum selanjutnya pada halaman 39 yang berbunyi: menolak petitum angka 5 (lima ) yang menyebutkan: Melumpuhkan putusan pengadilan Negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram no.16/PDT/2016, tanggal 22 Maret 2016 Jo. putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no.1937K/PDT/2016, tanggal 6 Februari*  
*Halaman 44 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017.dengan alasan karena *Pengadilan Negeri Selong tidak dapat mengoreksi,menganulir atau melumpuhkan Putusan Pengadilan tinggi Mataram dan putusan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tingkat lanjutan dari PengadilanNegeriSelong .*

16.Bahwa bagaiman mungkin Majelis Hakim menyatakan bahwa obyek sengketa dalam putusan Pengadilan negeri Selong no.71/Pdt.G/2015/PN.Sel Jo.putusan no.16/PDT/2016 Jo.Putusan Mahkamah Agung RI no.1937K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 yang jadi sasaran perlawanan tersebut tidak dapat dilaksanakan ( non eksekutable ) tetapi kemudian menyatakan:*Pengadilan Negeri Selong tidak dapat mengoreksi,menganulir atau melumpuhkan Putusan Pengadilan tinggi Mataram dan putusan Mahkamah Agung yang merupakan lembaga peradilan tingkat lanjutan dari PengadilanNegeriSelong .* sehingga oleh karena itu menjadi alasan menolak petitum angka 5 para pelawan

Bahwa dengan ditolaknya petitum angka 5 para pelawan itu sebagaimana diatas maka putusan pengadilan negeri Selong yang menjadi sasaran perlawanan itu tetap dalam kekuatan semula sebagaimana layaknya putusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht Van gewijsde) dan dapat dilaksanakan ( eksekutable ) serta putusan perlawanan no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel,tidak memiliki kekuatan mengikat.

17. Bahwa dari hal-hal yang telah terurai pada dalil Memori Banding diatas, selanjutnya Terlawan-Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq. Majelis Hakim yang mulia dapat berkenan memeriksa ulang perkara ini dengan membuka kembali persidangan dengan memanggil Para Pihak, termasuk meneliti surat-

*Halaman 45 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat dan keterangan saksi – saksi yang diperlukan serta mohon putusan sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

1. Meyatakan hukum mengabulkan eksepsi Terlawan-Pembanding seluruhnya.
2. Menyatakan hukum Pengadilan Negeri Selong/Pengadilan Tinggi Mataram tidak berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa gugata perlawanan ini.
3. Menyatakan hukum gugatan perlawanan tidak dapat diterima (niet on Vanklijke Verklaard)

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan hukum membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong no.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan tersebut.
2. Menyatakan hukum menolak gugatan Para Pelawan seluruhnya

**Membaca** Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pelawan / Para Terbanding tertanggal 28 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tanggal 28 Januari 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kepala Desa Keroya (K.Perencanaan) oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 30 Januari 2019;.

**Membaca** Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, masing-masing tanggal 27 Desember 2018 kepada Terlawan / Pembanding dan tanggal 31 Desember 2018 Kepada Kuasa Hukum Pelawan I, II, III / Terlawan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, untuk membaca berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 46 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong, dalam tenggang waktu 14 hari, di mulai sejak panggilan/ pemberitahuan untuk membaca berkas perkara tersebut, dimana berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Selong masing-masing tanggal 11 Januari 2019 dan tanggal 15 Januari 2019, Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, menyatakan bahwa baik Kuasa Hukum Pelawan I, II, III / Terbanding maupun Terlawan / Pembanding tidak datang mempergunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa Pengadilan Negeri Selong menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. pada tanggal 13 Desember 2018 dengan dihadiri Kuasa Pelawan I, II,III / Terbanding dan Terlawan/Pembanding, kemudian terhadap putusan tersebut telah diajukan upaya hukum banding oleh Terlawan / Pembanding pada tanggal 26 Desember 2018 sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal 199 ayat ( 1 ) Rbg yo pasal 7 ayat ( 1 ) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Pengadilan Pengadilan Ulangan, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa didalam Perlawanan Para Pelawan maupun didalam Berita Acara Persidangan termuat sebagai Para Turut Terlawan yakni :  
1. H.Syar'i alias Haji Muarni dan 2. Haji Zubaedi, namun didalam format putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 13 Desember 2018 No.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tidak termuat Para Turut Terlawan tersebut, hal mana menurut Pengadilan Tinggi adalah kurang tepat, karena itu termuat didalam format putusan Pengadilan Tinggi.

*Halaman 47 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Terlawan / Pembanding** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tanggal 13 Desember 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Memori banding dari **Terlawan/Pembanding** maupun Kontra memori banding dari **Para Pelawan / Para Terbanding**, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangannya tersebut sepanjang menyangkut eksepsi karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama sepanjang menyangkut eksepsi dapat dikuatkan, sedangkan terhadap Pokok Perkara Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama tersebut terutama kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 34 alinea ketiga yang menyimpulkan bahwa bukti surat T.7 (fotocopy salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.16/PDT/2016/PT.MTR) dan T.8 ( fotocopy putusan Mahkamah Agung RI No. 1937 K/PDT/2016), tidaklah dapat mematahkan dalil Perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawan tersebut diatas, dan Pengadilan Tinggi juga tidak sependapat dengan putusan yang telah diambil oleh majelis Hakim Tingkat Pertama, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa setelah mempeleajari dengan seksama perlawanan dari **Para Pelawan / Para Terbanding** dan Jawaban dari **Terlawan / Pembanding**, Pengadilan Tinggi dapat menyimpulkan bahwa :

*Halaman 48 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Para Pelawan / Para Terbanding** pada intinya mendalilkan bahwa tanah sengketa dalam perkara perdata No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL adalah merupakan tanah warisan dari orang tua Para Pelawan yakni seluas  $\pm$  31,83 m2 bersama-sama dengan H. Sar'i alias Haji Muarni dan H. Zubaedi ( masing-masing merupakan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata No.71/Pdt.G/2018/PN.Sel.) yang belum dibagi waris, karena Para Pelawan dengan H. Sar'i alias Haji Muarni dan H. Zubaedi adalah bersaudara kandung, **sedangkan Terlawan / Pemanding** mendalilkan bahwa tanah sengketa seluas 0.190 Ha. ( 19 are ) persil no. 240 adalah milik **Terlawan / Pemanding** yang dikuasai H. Sar'i alias Haji Muarni dan H. Zubaedi ( masing-masing merupakan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata No.71/Pdty.G/2018/PN.Sel.) setelah digergah (dimasuki tanpa ijin) sejak tahun 2011.

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalil perlawanan **Para Pelawan / Para Terbanding** dibantah oleh **Terlawan / Pemanding** maka Para Pelawan dibebani untuk membuktikan dalil pokok perlawanannya tersebut.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya tersebut, Para Pelawan mengajukan bukti bukti surat berupa P1 sampai dengan P.6, dimana bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dinazegelen Kantor Pos, dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, semua bukti-bukti surat tersebut yang berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, dan perincian bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : fotokopi Silsilah atas nama Amaq Nursamah, yang dibuat oleh H. Sar'i alias H. Muarni, tanggal 18 Agustus 2015;

Halaman 49 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P.2 : fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, atas nama Amaq Noersamah, tertanggal Mataram, 10 September 1953 ;
3. Bukti P.3 : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015, atas nama Amaq Nursamah ;
4. Bukti P.4 : fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2016, atas nama wajib pajak Amaq Nursamah ;
5. Bukti P. 5 : fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2017, atas nama wajib pajak Amaq Nursamah ;
6. Bukti P.6 : fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2018, atas nama wajib pajak Amaq Nursamah ;

**Menimbang**, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Silsilah atas nama Amaq Nursamah, yang dibuat oleh H. Sar'i alias H. Muarni, tanggal 18 Agustus 2015, bukti surat ini menjelaskan mengenai silsilah keturunan dari Amaq NURSAMAH, dimana dalam silsilah ini disebutkan bahwa para pihak dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, Jo. Perkara No. 16/PDT/2016/PT.MTR, Jo. Perkara No. 1937 K/PDT/2016 dan para Pelawan dalam perkara ini merupakan keturunan dari Amaq NURSAMAH.

**Menimbang**, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq NURSAMAH tertanggal 10 September 1953, bukti ini merupakan petikan dari buku Pendaftaran huruf C yang diberikan kepada Amaq NURSAMAH sebagai bukti bahwa tanah seluas 0.280 Ha persil no. 63, dalam buku-buku di jawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik indonesia kantor daerah lombok telah tercatat atas nama Amaq NURSAMAH ;

*Halaman 50 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Amaq NURSAMAH atas tanah seluas 2800 m<sup>2</sup>. Bukti P.4 berupa Surat Tanda Terima Setoran tahun 2016 atas nama wajib pajak Amaq NURSAMAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Bukti P.5 berupa Surat Tanda Terima Setoran tahun 2017 atas nama wajib pajak Amaq NURSAMAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Bukti P.6 berupa Surat Tanda Terima Setoran tahun 2018 atas nama wajib pajak Amaq NURSAMAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

**Menimbang**, bahwa dari bukti P.1, P.2 P.3, P.4, P.5, P.6 tersebut telah dapat dibuktikan bahwa tanah seluas 280 m<sup>2</sup> ( 0.280 Ha ) persil no.63 tercatat atas nama Amaq Nursamah, dimana Para Pelawan maupun Terlawan adalah keturunan dari Amaq Nursamah, dan sebagai konsekwensi atas penguasaan tanah tersebut, Amaq Nursamah dibebankan untuk membayar pajak atas tanah tersebut.

**Menimbang**, bahwa namun demikian jika dicermati dengan seksama, maka tanah yang tercantum atas nama Amaq Nursamah tersebut yang termuat didalam bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut adalah tanah seluas 280 m<sup>2</sup> ( 0.280 ha ) dengan nomor persil 63, sedangkan obyek sengketa didalam perkara perdata No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel adalah tanah seluas 0.190 Ha (19 are) persil no. 240 tercatat atas nama Amaq Islahudin alias Saparudin/Terlawan dalam perkara perdata No.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel ( bukti Tlw.1, bukti Tlw.4, bukti Tlw.7 dan bukti Tlw.8), dan oleh karena bukti P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 tersebut sama sekali tidak ada hubungannya dengan tanah seluas 19 are ( 0.190 Ha ) persil no.240 yang merupakan obyek sengketa didalam perkara perdata No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel., maka bukti P.2, P.3, P.4,

*Halaman 51 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.5 dan P.6 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karenanya dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa disamping bukti-bukti surat bagaimana telah dipertimbangkan diatas, Para Pelawan juga mengajukan 4( empat ) orang saksi dipersidangan yakni : saksi Amaq Sahnan, saksi Amaq Muhsan, saksi Inaq Atak dan saksi Amaq Ishak yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama keterangan keempat orang saksi tersebut didalam Berita Acara Persidangan, ternyata keempat orang saksi tersebut tidak satupun yang menerangkan tentang tanah seluas 19 are persil no.240 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel, saksi Amaq Sahnan, saksi Amaq Muhsan, dan saksi Amaq Ishak hanya menerangkan tentang kepemilikan tanah oleh Amaq Nursamah atas tanah seluas 31 are yang berlokasi di desa Keroya tanpa menjelaskan nomor persilnya, sedangkan saksi Inaq Atak justru menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dengan Terlawan, dan oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut tidak berkaitan dengan tanah seluas 19 are persil no. 240 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara perdata No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel. maka keterangan saksi –saksi tersut patut dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa **Para Pelawan / Para Terbanding** tidak dapat membuktikan dalil pokok perlawanannya bahwa **tanah sengketa dalam perkara perdata No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL** adalah merupakan tanah warisan dari orang tua Para Pelawan yakni seluas  $\pm$  31,83 m2 bersama-sama dengan H. Sar'i alias Haji Muarni dan H. Zubaedi ( masing-masing merupakan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata

*Halaman 52 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**No.71/Pdt.G/2018/PN.Sel.) yang belum dibagi waris, karena Para Pelawan dengan H. Sar'i alias Haji Muarni dan H. Zubaedi adalah bersaudara kandung**

**Menimbang**, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.8 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : fotokopy Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel. atas nama Saparudin alias Amaq Islahudin sebagai Penggugat;
2. Bukti T.2 : fotokopy Putusan Nomor 195/Pid.Ring/2011/PN.SEL, atas nama para Terdakwa Misrah alias Amaq Canah, dkk ;
3. Bukti T.3 : fotokopy Putusan Perkara Kasasi Perdata Agama No. 648.K/AG/2012 ;
4. Bukti T.4 : fotokopy Surat Keterangan, Nomor: 102/III/10/1985, tertanggal Mataram, 10 Oktober 1985;
5. Bukti T. 5 : fotokopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2018, atas nama Amaq Islahudin ;
6. Bukti T.6 : fotokopy Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Sel. Kepada Saparudin alias Amaq Islahudin ;
7. Bukti T.7 : fotokopy Salinan PutusanPengadilan Tinggi Mataram Reg. No. 16/PDT/2016/PT.MTR ;
8. Bukti T.8 : fotokopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 1937 K/PDT/2016

*Halaman 53 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, Terlawan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAPARUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah kebun di Desa keroya;
  - Bahwa dahulu pemilik tanah sengketa adalah Loq Saparudin;
  - Bahwa saksi mengetahui, bahwa dahulu pemilik tanah sengketa adalah Loq Saparudin dari bapaknya;
  - Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Haji Sar'i dan Zubaedi;
  - Bahwa Haji Sar'i menguasai tanah sengketa dan Haji Zubaedi membangun rumah diatas tanah sengketa dengan cara mengambil;
  - Bahwa pemilik sebenarnya tanah sengketa adalah ayah dari Loq Saparudin yang bernama Amaq Sumerah;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Sumerah mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya;
  - Bahwa nama-nama saudara dari Amaq Sumerah antara lain: Amaq Sakrah, Inaq Nasri, Inaq Dahanah dan Inaq Misrah
  - Bahwa nama anak-anak dari Amaq Sakrah antara lain: Haji Sar'i, Mahnan dan Maskanah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Haji Sar'i merampas tanah sengketa tersebut;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dirampas karena diberitahu oleh pemiliknya;

Halaman 54 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa sudah dibagi 5 oleh Amaq Sakrah, Amaq Sumerah, Inaq Dahanah, Inaq Misrah dan Inaq Nasri;
- Bahwa tanah yang dibagi oleh Amaq Sakrah, Inaq Misrah, Inaq Nasri dan saudara-saudaranya adalah tanah milik ayahnya;
- Bahwa yang menguasai tanah bagian Amaq Sakrah adalah anaknya Haji Sar'i;
- Bahwa nama ayah dari Haji Zubaedi adalah Amaq Muslihan sedangkan ibunya bernama Inaq Misrah;
- Bahwa tanah bagian dari Inaq Misrah berada di rumahnya Haji Zubaedi;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Haji Zubaedi adalah bagian dari Inaq Misrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Misrah mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya;
- Bahwa tidak ada bangunan selain dari bangunan Rumah Haji Zubaedi di tanah sengketa;
- Bahwa Saparudin ada menguasai tanah sawah ditempat lain selain dari tanah yang diperkarakan yang diperoleh dari ayahnya;
- Bahwa saudara dari ayahnya Saparudin tidak ada menguasai tanah sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lebih luas tanah sawah dari tanah kebun;

2. Saksi **IDRIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa saat ini adalah Haji Zubaedi dan Haji Muarni;

*Halaman 55 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Zubaedi dan Haji Muarni mendapatkan tanah sengketa dengan cara diambil;
- Bahwa Haji Zubaedi dan Haji Muarni mengambil tanah sengketa dari pemiliknya Saparudin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik Saparudin dari orang tuanya;
- Bahwa nama orang tua dari Saparudin adalah Amaq Sumerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya diambil tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa tanah sengketa tersebut diambil dari cerita orang-orang di kampung saksi;
- Bahwa orang tuanya Saparudin yang memberitahu saksi, bahwa tanah sengketa milik Saparudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Amaq Sumerah mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik Amaq Sumerah karena Amaq Sumerah kerja di tanah sengketa;
- Bahwa Haji Zubaedi memiliki rumah di tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Haji Zubaedi;
- Bahwa Haji Sar'i menguasai tanah sengketa dan Haji Zubaedi membangun rumah di tanah sengketa dengan cara diambil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Pelawan mengerjakan tanah sengketa;

**Menimbang**, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh **Terlawan / Pemanding**, yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah : bukti Tlw.1, bukti Tlw.7 dan bukti Tlw.8.

*Halaman 56 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang,** bahwa bukti Tlw.1 yakni foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Selong No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015, dimana sebagai pihak Penggugat adalah Saparudin alias Amaq Islahudin melawan 1. H.Sar'i alias H.Muarni dan 2. HY.Zubaedi sebagai Para Tergugat, obyek sengketa adalah tanah kebun seluas 0.190 Ha. atau 19 are persil no.240 atas nama Loq Saparudin (Terlawan dalam perkara perdata No.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel) yang amar putusannya pada intinya Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan obyek sengketa adalah milik Penggugat Saparudin alias Amaq Islahudin yang merupakan Terlawan dalam perkara perdata No.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel.

**Menimbang,** bahwa bukti Tlw.7 yakni foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomotr 16/PDT/2016/PT.MTR, yang amar putusannya pada intinya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 dengan tambahan amar : menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

**Menimbang,** bahwa bukti Tlw.8 yakni fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1937 K/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017, yang amar putusannya pada intinya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi 1.H.Sar'i alias H.Muarni 2. H.Zubaedi tersebut.

**Menimbang,** bahwa berdasarkan bukti Tlw.7 dan bukti Tlw.8 sebagaimana diuraikan diatas, telah dapat dibuktikan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan amar putusan Pengadilan Negeri Selong No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 angka 2.

**Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat** (Saparudin alias Amaq Islahudin yang merupakan Terlawan dalam perkara perdata No66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel), sedangkan obyek sengketa dalam

*Halaman 57 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel adalah tanah kebun seluas 0.190 Ha. Atau 19 are persil no. 240 atas nama Loq Saparudin.

**Menimbang**, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Selong No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel telah berkekuatan hukum tetap, maka kaidah hukum yang termuat dalam amar putusannya bahwa obyek sengketa berupa tanah kebun seluas 0.190 Ha atau 19 are persil no.240 atas nama Loq Saparudin adalah milik Penggugat (**Saparudin alias Amaq Islahudin/Terlawan dalam perkara perdata No.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel**) haruslah dianggap benar menurut hukum, dan apabila ada pihak lain dalam hal ini **Para Pelawan / Para Terbanding** yang ingin menguji kebenaran dari kaidah hukum dimaksud, maka para Pelawan haruslah mendorong Para Turut Terlawan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung RI. terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong No.71/Pdt.G/2015/PN.Sel tersebut;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa **Terlawan / Pembanding** telah dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah obyek sengketa seluas 0.190 Ha. atau 19 are persil no. 240 dalam perkara perdata No. 71/Pdt.G/2015/PN.Sel adalah milik **Terlawan / Pembanding** yang dikuasai oleh H. Sar'i alias Haji Muarni dan H. Zubaedi setelah digergah (dimasuki tanpa ijin) sejak tahun 2011 dan bukan bagian dari tanah seluas  $\pm 3.183$  m<sup>2</sup> yang merupakan obyek sengketa dalam perkara Perlawanan No.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel.

**Menimbang**, bahwa oleh karena **Terlawan / Pembanding** telah dapat membuktikan dalil pokok sangkalannya, maka bukti-bukti lainnya maupun keterangan saksi-saksi dari **Terlawan / Pembanding** tidaklah perlu untuk dipertimbangkan;

*Halaman 58 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



**Menimbang**, bahwa dari uraian-uraian diatas ternyata **Para Pelawan / Para Terbanding** tidak berhasil membuktikan dalil pokok perlawanannya, sedangkan **Terlawan / Pemanding** telah mampu membuktikan dalil pokok sangkalannya, oleh karenanya tanpa harus mempertimbangkan posita perlawanan lainnya yang sifatnya assessor dengan dalil pokok perlawanannya tersebut, terhadap perkara perlawanan ini Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan putusan dengan menyatakan bahwa **Para / Para Terbanding** adalah Pelawan yang tidak benar, serta menolak Perlawanan **Para Pelawan / Para Terbanding** seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa Kontra memori banding dari **Para Pelawan / Para Terbanding** pada intinya sependapat dengan putusan Hakim tingkat pertama, sedangkan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas, Pengadilan Tinggi justru tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai pokok perkara, karena itu Kontra memori banding dari **Para Pelawan / Para Terbanding** tersebut adalah tidak beralasan karenanya dikesampingkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, putusan Pengadilan Negeri Selong No.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tanggal 13 Desember 2019, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Perlawanan **Para Pelawan / Para Terbanding** ditolak seluruhnya, maka **Para Pelawan / Para Terbanding** dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan.

**Mengingat** peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Rbg. serta ketentuan hukum lainnya yang berlaku.

*Halaman 59 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



**M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari **Para Pelawan / Para Terbanding**;

**DALAM EKSEPSI**

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong No.66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut.

**DENGAN MENGADILI SENDIRI**

- Menyatakan bahwa **Para Pelawan / Para Terbanding** adalah **Pelawan** yang tidak benar;
- Menolak perlawanan **Para Pelawan / Para Terbanding** untuk seluruhnya;.
- Menghukum **Para Pelawan / Para Terbanding** untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari, **Kamis tanggal 21 Februari 2019** oleh kami **Miniardi, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Encep Yuliadi, S.H.,M.H.** dan **Unggul Ahmadi, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari, **Kamis, tanggal 14 Maret 2019** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota **I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.,** dan **Unggul Ahmadi, S.H.,M.H.** serta

*Halaman 60 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rud Adolfina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Mataram **Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR, tanggal 24 Januari 2019** dan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 11 Maret 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, tanpa dihadiri kedua pihak yang berperkara maupun kuasa Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**I Wayan Yasa Abadhi, S.H.,M.H.**

**Miniardi, S.H.,M.H.**

ttd

**Unggul Ahmadi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rud Adolfina. S.H.**

## Rincian biaya perkara :

1. Redaksi .....: Rp 5.000,-
2. Meterai .....: Rp 6.000,-
3. Pemberkasan..... Rp139.000,-

Jumlah ..... Rp150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Untuk turunan resmi :

Mataram,      **Maret 2019**

Panitera,

**I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.**

**NIP : 19630424 198311 1 001**

Halaman 61 dari 61 hal. Put. Perdata Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)